

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (*TERM OF REFERENCE*)
INVESTIGASI LANJUTAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN
PEMBERIAN OBAT MASAL OLEH KAB/ KOTA
TAHUN 2024

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) RI Tahun 2005-2025.
- f. Undang – Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- g. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 042/Menkes/SK/II/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
- i. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Potensial Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan.

2. Gambaran Umum

Kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) atau *adverse events following immunization (AEFI)* adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi dapat berupa reaksi vaksin, reaksi suntikan, kekeliruan prosedur, ataupun koincidens sampai ditentukan adanya hubungan kausal. Untuk mengetahui hubungan antara imunisasi dengan KIPI diperlukan pencatatan dan pelaporan semua reaksi simpang yang timbul setelah pemberian imunisasi. Surveilans KIPI sangat membantu program imunisasi, khususnya untuk memperkuat keyakinan masyarakat akan pentingnya imunisasi sebagai upaya pencegahan penyakit yang paling efektif. Perlu upaya yang maksimal dalam mengelola KIPI sehingga timbul kembali kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi dan tujuan imunisasi berupa eradikasi, eliminasi dan reduksi PD3I akan bisa dicapai.

Tujuan utama pemantauan KIPI adalah untuk mendeteksi dini, merespon KIPI dengan cepat dan tepat, mengurangi dampak negatif imunisasi terhadap kesehatan individu dan terhadap imunisasi. Hal ini merupakan indikator kualitas program. Bagian yang terpenting dalam pemantauan KIPI adalah menyediakan informasi KIPI secara lengkap agar dapat dengan cepat dinilai dan dianalisis untuk mengidentifikasi dan merespon suatu masalah. Respon merupakan suatu aspek tindak lanjut yang penting dalam pemantauan KIPI. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dikelompokkan dalam KIPI serius dan KIPI non serius.

KIPI non serius adalah kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi dan tidak menimbulkan risiko potensial pada kesehatan si penerima. Dilaporkan rutin setiap bulan bersamaan dengan hasil cakupan imunisasi.

KIPI serius adalah setiap kejadian medik setelah imunisasi yang menyebabkan rawat inap, kecacatan, dan kematian, serta yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilaporkan segera setiap kejadian secara berjenjang yang selanjutnya diinvestigasi oleh petugas kesehatan yang

menyelenggarakan imunisasi untuk dilakukan kajian serta rekomendasi oleh Komda dan atau Komnas PP KIPi, yang terdiri dari para ahli epidemiologi dan profesi.

Setiap KIPi serius perlu dilakukan investigasi oleh petugas imunisasi di fasyankes dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Dinas Kesehatan Provinsi. Investigasi diperlukan untuk melengkapi data-data seperti identitas pasien, kronologis kejadian, keluhan atau gejala klinis yang dialami, tatalaksana atau tindakan medis yang didapatkan, kondisi rantai dingin vaksin, data vaksin, dan sebagainya. Investigasi bisa dicatat dengan formulir pelaporan KIPi Serius.

Dalam meningkatkan kapasitas petugas Imunisasi dalam pengelolaan dan pelaporan KIPi perlu adanya pertemuan Investigasi KIPi sehingga Kejadian KIPi yang dilaporkan dapat dilaporkan dan ditangani segera .

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat secara langsung :

1. Pengelola Imunisasi dan Surveilans Kabupaten / Kota
2. Petugas Imunisasi dan Surveilans Puskesmas

C. Strategi Pencapaian keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output, dilakukan komponen kegiatan Investigasi lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal Oleh Kab / Kota yaitu:

- a) Rapat penguatan imunisasi rutin dan Sosialisasi Antigen Baru Kabupaten / Kota
Kegiatan dilakukan dengan mengadakan pertemuan terkait capaian imunisasi di Kab / Kota dilaksanakan 2 hari dan rencana penguatan imunisasi rutin

b) Supervisi Suportive Immunisasi

Kegiatan dengan melaksanakan dengan melihat data capaian imunisasi mulai dari tingkat desa / rt dan membandingkan dengan laporan tingkat Puskesmas dan Kabupaten dengan tujuan mengukur kebenaran data

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan :

No	Kegiatan	Tahapan	Waktu Pelaksanaan
1	Rapat penguatan imunisasi rutin Kabupaten / Kota dan Sosialisasi antigen baru	• Persiapan • Pelaksanaan • Pelaporan	Bulan Mei Tahun 2024
23	Supervisi Suportive Imunisasi dan Monev Terintegrasi	• Persiapan • Pelaksanaan • Pelaporan	Bulan Februari - November Tahun 2024

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

[illegible]

E. Biaya yang diperlukan

Anggaran yang diperlukan untuk membiayai komponen kegiatan pencapaian output Investigasi lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal Oleh Kab / Kota sebesar Rp.60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah).

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Maret 2023

Kepala Seksi Survim

Dinkes Prov Sumbar



Yusmayanti, SKM,M.Epid

NIP: 197407141997032002